



Pengaruh Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

The Influence of Understanding and Compliance of MSME Taxpayers on Regional Original Income in Maros Regency

¹Nuryanti Nurman, ²Karmilah

^{1,2} Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : nuryantinurman37@gmail.com

Keywords:

*Compliance Understanding
Regional Original Income
MSMEs.*

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of understanding and compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers on the Local Original Revenue in Maros Regency. The research employs a quantitative method with data collection through questionnaires distributed to MSME actors and revenue agency staff. Data analysis was conducted using multiple linear regression software (SPSS) to test the impact of both variables on Local Original Revenue. The findings indicate that taxpayer compliance has a significant effect on increasing local revenue, whereas the level of tax understanding does not have a direct impact. The conclusion emphasizes that improving MSMEs taxpayer compliance can support the enhancement of regional revenue. The implications of this study highlight the importance of effective taxation education and socialization strategies to promote taxpayer compliance among MSMEs.

Kata Kunci:

Kepatuhan
Pemahaman
Pendapatan Asli Daerah
UMKM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM dan pegawai Badan Pendapatan Daerah. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan perangkat lunak SPSS untuk menguji pengaruh kedua variabel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan tingkat pemahaman pajak tidak berpengaruh secara langsung. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah. Implikasi dari studi ini adalah pentingnya strategi pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen fundamental dalam proses pembangunan di Indonesia mengingat pajak menjadi sumber utama pendanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Tanpa penerimaan pajak yang optimal proses pembangunan yang berkelanjutan tidak akan dapat berjalan secara efektif (Johanis, 2023). Saat ini perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang menyumbang Sebagian besar dari total produksi ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal (Dimas Adi, 2018). Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor UMKM (Masdar, 2023).

UMKM memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerintah terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui program pembinaan, akses permodalan, serta penyederhanaan sistem perpajakan. Salah satu instrumen penting dalam penelitian ini adalah kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM. Kebijakan tersebut bertujuan menyederhanakan kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM.

Namun demikian, di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang memiliki pemahaman rendah mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait PPh. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sehingga terjadi ketidakpatuhan pajak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut berdampak terhadap penerimaan negara maupun daerah, serta menghambat optimalisasi peran UMKM sebagai penyumbang PAD.

Kabupaten Maros sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dari sektor UMKM, yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dalam tiga tahun terakhir. Adapun data UMKM Kabupaten Maros dan data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada periode tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data UMKM Kabupaten Maros Tahun 2022-2024

Tahun	UMKM Kabupaten Maros		
	Jumlah UMKM	Membayar Pajak	Melapor Pajak
2022	33.250	23.473	8.776
2023	34.454	7.898	8.832
2024	34.954	4.508	3.494

Tabel 2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2024

Tahun	PAD Kabupaten Maros (dalam milyar rupiah)		
	Target Anggaran	Realisasi	Persen (%)
2022	295,60	286,34	96,87
2023	296,93	312,49	105,24
2024	307,96	225,35	73,18

Sumber: Portal Data Kemenkeu (djpk.kemenkeu.go.id)

Menurut penelitian (Syam, 2023) Kabupaten Maros merupakan Kabupaten yang memiliki potensi ekonomi dan potensi wisata yang lengkap seperti, wisata alam, budaya, kuliner, wisata buatan hingga wisata minat khusus. Hal tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya peningkatan PAD. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM masih menjadi kendala. Penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan penerimaan pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak juga akan tinggi, begitupun sebaliknya (H. Syam, 2022).

Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung kepatuhan pajak bagi UMKM. Secara khusus DJP mengembangkan sistem pelaporan pajak terutang yang berbasis *e-system* seperti *e-registrasi*, *e-SPT*, *e-filling* dan *e-billing* yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menghadapi tantangan pasar digital yang semakin kompetitif (Yuli Lestari, 2022), Masdar, 2024). Sistem pajak

digital ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun yang dapat dilakukan secara online tanpa harus berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM dengan peningkatan PAD, khususnya di Kabupaten Maros. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah pengaruh langsung dari pemahaman dan kepatuhan perpajakan UMKM terhadap realisasi PAD daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui: *Seberapa besar pengaruh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros*, serta memberikan rekomendasi strategis berbasis data kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros.

Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM sebagai wajib pajak dengan fokus pada variabel independen (pemahaman wajib pajak UMKM dan kepatuhan wajib pajak UMKM) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Data diperoleh melalui kuesioner (data primer) dari pelaku UMKM dan pegawai serta, data sekunder yang berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kabupaten Maros

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Maros dan Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kabupaten Maros dengan waktu penelitian pada Maret – April 2025. Teknik *stratified random* sampling merupakan proses pengambilan sampel dimana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, lalu sampel dipilih secara acak dari setiap strata tersebut, dengan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak pada UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, jika tanpa dikombinasikan dengan kesadaran dari pelaku UMKM untuk membayar pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada pelaku UMKM. Sedangkan pada kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM secara signifikan memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Dari kedua hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pemahaman dan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM dikombinasikan secara bersamaan maka akan berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros.

Uji Validitas Pearson

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pearson Variabel X₁

Variable	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman pajak bagi UMKM	Item 1	0,654	0,227	Valid
	Item 2	0,677		
	Item 3	0,682		
	Item 4	0,700		
	Item 5	0,689		
	Item 6	0,671		
	Item 7	0,713		
	Item 8	0,695		

	Item 9	0,668		
	Item 10	0,674		
Kepatuhan Pajak pada UMKM	Item 1	0,712		
	Item 2	0,730		
	Item 3	0,725		
	Item 4	0,701		
	Item 5	0,708	0,277	Valid
	Item 6	0,722		
	Item 7	0,736		
	Item 8	0,741		
	Item 9	0,727		
	Item 10	0,710		
Pendapatan Asli Daerah	Item 1	0,803		
	Item 2	0,821		
	Item 3	0,815		
	Item 4	0,822		
	Item 5	0,830	0,388	Valid
	Item 6	0,835		
	Item 7	0,841		
	Item 8	0,845		
	Item 9	0,850		
	Item 10	0,858		

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 27

Hasil pengujian validitas pearson untuk variabel X1 dan X2 (Pemahaman Pajak bagi UMKM dan Kepatuhan Pajak pada UMKM) di atas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel yang berarti semua item pada variable tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Untuk variable Y (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dengan demikian seluruh item variable Y dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Cronbach's Alpha	N of Items	Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Pajak pada UMKM (X ₁)	0,837	10	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak bagi UMKM (X ₂)	0,839	10	0,60	Reliabel
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,903	10	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 27

Hasil pengujian Uji Reliabilitas dari ketiga variabel (Pemahaman Pajak bagi UMKM, Kepatuhan Pajak Pada UMKM, dan Pendapatan Asli Daerah) dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut karena nilai alpha lebih besar dari 0,60 *alpha Cronbach's* ($\alpha > 0,60$). Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian secara konsisten.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	28.404	7.056		4.025	.001
	TOTAL_X1	.293	.174	.264	1.682	.106
	TOTAL_X2	.782	.204	.602	3.832	.001

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 27

$$Y = 28,404 + 0,293X_1 + 0,782X_2$$

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 28,404 memperlihatkan variabel Y, Ketika X_1 dan X_2 bernilai 0, dengan kata lain jika pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak tidak ada (0), maka prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 28,404.

Nilai koefisien variabel pemahaman wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada skor pemahaman pajak UMKM akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,293 satuan. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, cenderung meningkatkan PAD, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik berdasarkan nilai signifikansi yang tercantum.

Nilai koefisien dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada tingkat kepatuhan pajak UMKM akan berhubungan dengan kenaikan PAD sebesar 0,782 satuan. Arah positif berarti bahwa semakin patuh wajib pajak, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan PAD, dan pengaruhnya lebih kuat dibanding pemahaman.

Jadi bisa disimpulkan bahwa konstanta sebesar 28,404 berarti jika X_1 dan X_2 bernilai 0, maka Y sebesar 28,404. Koefisien regresi X_1 dengan nilai signifikansi 0,106 ($> 0,05$), artinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan regresi X_2 dengan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$) berarti X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada table 3.3 di atas, maka, total X_1 dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y karena nilai 0,106 lebih dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman pajak terhadap UMKM tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga H_1 dinyatakan ditolak. Total X_2 dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap Y karena nilai 0,001 kurang dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak pada UMKM memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga H_2 dinyatakan diterima. Nilai 0,001 kurang dari 0,05, dapat diketahui bahwa H_3 diterima, karena pemahaman dan kepatuhan pajak pada UMKM berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160.213	2	80.107	8.757	.001 ^b
	Residual	210.402	23	9.148		
	Total	370.615	25			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Versi 27

Berdasarkan hasil uji ANOVA (*Analysis Of Variance*), diperoleh nilai F hitung sebesar 8,757 dengan nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent (Pemahaman Pajak bagi UMKM dan Kepatuhan Pajak pada UMKM) secara simultan berpengaruh terhadap Variabel dependen (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah) signifikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuji dengan SPSS Statistik membuktikan bahwa "Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros" berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros. Dapat dilihat pada Tabel 3.4 yang merupakan hasil Uji t dimana pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan nilai signifikansi $0,001 > 0,05$ dan pada variabel Pemahaman Pajak bagi UMKM menunjukkan nilai $0,106 < 0,05$. Maka dari hasil uji tersebut dinyatakan bahwa H_2 diterima dan H_1 ditolak.

Pemahaman wajib pajak UMKM tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketika tidak diimbangi dengan kesadaran untuk membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh (Widyawati et al., 2023), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mencakup penerapan pengetahuan dalam tindak nyata, yaitu membayar pajak. Tanpa tindakan, pemahaman saja tidak akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Kepatuhan pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan tanpa harus dilakukan pemeriksaan (Mariana, 2020). Kepatuhan wajib pajak menunjukkan ketaatan, kesadaran dan ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan membayar dan melaporkan wajib pajak secara berkala dan tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini (Karmilah, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak memiliki dampak yang lebih langsung pada pendapatan daerah dibandingkan hanya pemahaman semata.

Dalam hasil penelitian juga diungkapkan bahwa penting untuk memahami mekanisme perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Orang pribadi. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, UMKM yang berstatus sebagai wajib pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Skema tersebut dibuat untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan pelaku usaha kecil, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Maros yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau belum melaporkan dan membayarkan pajaknya secara rutin. Meskipun beberapa sudah memahami kewajiban perpajakan, namun masih banyak terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan motivasi internal untuk memenuhi kewajiban pajak belum terbentuk secara merata.

Beberapa faktor rendahnya kepatuhan antara lain adalah kurangnya informasi dan edukasi mengenai pajak bagaimana cara melaporkan dan membayarkan pajak, kurangnya insentif dan dukungan dari pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak, rendahnya pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai perpajakan sehingga membuat mereka ragu atau tidak mau melakukan kewajiban pajaknya, kurangnya kesadaran hukum atau pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah dan adanya ketidakpercayaan atau pandangan negatif terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Oleh karena itu, perlu adanya program strategis dan edukatif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran pajak. Program tersebut dapat berupa sosialisasi, pelatihan, maupun kolaborasi antara Dinas Koperindag dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap perpajakan. Jadi perpaduan antara pemahaman dan kepatuhan yang kuat akan mendorong kontribusi sektor UMKM terhadap PAD secara optimal.

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Maros tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran dalam membayar pajak. Adanya keselarasan antara pemahaman yang baik dan kesediaan untuk membayar pajak dalam bentuk kepatuhan akan menjadi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD, sebagaimana dikemukakan oleh (Sandekan, 2022) dalam literturnya tentang Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana dalam teori yang dikemukakan oleh (Nia Trisnawaty, 2023) menjelaskan bahwa insentif memiliki peran penting dalam mendorong perilaku kepatuhan masyarakat. Ketika UMKM merasa diuntungkan dari kebijakan fiskal, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Maka dari itu hal tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang mampu mendorong kepatuhan secara berkelanjutan.

Disimpulkan, bahwa pemahaman yang baik saja tidak cukup untuk mempengaruhi PAD, tapi kepatuhan yang baik yang menjadi penggerak dan penentu. Keberhasilan transparansi dan akuntabilitas fiskal juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap pemerintah, yang mampu mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Dari hasil penelitian, jelas bahwa pemerintah daerah harus melakukan pendekatan lebih dalam, memberikan pemahaman dan jaminan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan pajak.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros, sementara pemahaman pajak tanpa disertai tindakan nyata belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan jauh lebih menentukan daripada hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan.

Masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakannya, baik karena kurangnya edukasi, informasi, insentif, maupun rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Skema perpajakan sederhana seperti PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan dari faktor kesadaran dan motivasi internal.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dan edukatif, seperti sosialisasi, pelatihan, serta kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap pajak. Kombinasi antara pemahaman yang memadai dan kepatuhan yang tinggi akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan kontribusi UMKM terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, penerapan insentif yang tepat dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas fiskal dapat memperkuat kepercayaan pelaku UMKM kepada pemerintah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan yang didukung oleh pemahaman, kesadaran, dan kebijakan fiskal yang efektif merupakan kunci utama dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Dimas Adi, M. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).
- Karmilah (2024). Pengaruh Pendidikan , Moralitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Kabupaten Kolaka Utara The Influence of Education , Morality , and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KP2KP in North Kolaka Regency.
- Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi, 2(1), 38–52. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i1.3210>
- Masdar, N. A. (n.d.). Hubungan Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Maros The Relationship Between the Implementation of the Modern Tax Administration System and the Increase in Taxpay. X.
- Masdar, N. A. E. N., Asdar, M., & Alfina, J. N. (2023). Celebes Journal of Community Services Peningkatan Kapasitas UMKM Melalui Pelatihan E-commerce. 2(2), 76–81.
- Nia Tresnawaty, Penerapan, D., & Fifo, M. (2023). 1* , 2 1,2. 10(1), 17–23. *Aspek aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dilihat dari perspektif ekonomi dan hukum perpajakan* <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1.475>
- Sandekan, G. (2022). Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. 1.
- Syam, H. (2022). Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Kepuasan Serta Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(4), 274–284. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.501>
- Syam, M., Sylvia, & Rustan, D. M. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain Lain Pad Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Cendekia Akademika Indonesia (CAI), 2(3), 318–332. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/cai/article/view/4275%0Ahttps://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/cai/article/download/4275/2306>
- Widyawati, Budiandriani, & ramlawati. (2023). Pemeriksaan Pajak, E-Billing, Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. SEIKO : Journal of Management & Business, 6(2), 377–388.
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>